

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 34 /SEOJK.03/2015

TENTANG

PERHITUNGAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO UNTUK RISIKO  
KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN STANDAR BAGI BANK  
UMUM SYARIAH

**PEDOMAN PENGISIAN  
LAPORAN PERHITUNGAN ATMR RISIKO KREDIT  
MENGUNAKAN PENDEKATAN STANDAR**

**A. PETUNJUK UMUM**

1. Formulir A, Formulir B, Formulir C, dan Formulir D adalah Formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Bank hanya mengisi data dalam sel yang telah disediakan dan tidak diperkenankan mengubah format (menambah dan/atau mengurangi baris dan/atau kolom dalam Formulir) kecuali ditentukan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Bank harus mengisi Formulir A, Formulir B dan Formulir C yang merupakan perhitungan ATMR Risiko Kredit untuk Bank secara individu.

Bagi Bank yang berbadan hukum Indonesia, perhitungan ATMR Risiko Kredit secara individu mencakup pula eksposur dari kantor cabang Bank di luar negeri.

4. Bagi Bank yang memiliki Perusahaan Anak, Bank harus mengisi:
  - a. Formulir perhitungan ATMR Risiko Kredit untuk Bank secara individu; dan
  - b. Formulir perhitungan ATMR Risiko Kredit secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak. Format yang digunakan sama dengan format individu, namun dengan nilai yang sudah termasuk eksposur pada Perusahaan Anak.
5. Formulir D hanya diisi apabila terdapat pengungkapan dan penjelasan tambahan yang dipandang perlu untuk melengkapi pengisian Formulir sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4.
6. Pengisian seluruh Formulir dinyatakan dalam jutaan Rupiah. Dalam hal Bank tidak memiliki posisi atau eksposur yang harus dilaporkan, maka data pada sel yang telah disediakan diisi dengan angka nol.
7. Formulir A, Formulir B dan Formulir C (baik untuk Bank secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak) merupakan Formulir yang saling terkait karena *output* dari salah satu formulir akan menjadi *input* pada formulir yang lain.

Contoh: *output* dari Formulir A berupa “Tagihan Bersih” akan menjadi *input* dari Formulir B untuk keperluan menghitung ATMR Risiko Kredit.

**B. PETUNJUK KHUSUS**

**1. PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR A**

- a. Formulir A diisi dengan data nilai eksposur dan/atau penyisihan (yaitu CKPN atau PPA Khusus) yang telah dibentuk Bank.
- b. Pengelompokan dan pelaporan data eksposur dan/atau penyisihan sebagaimana dimaksud pada butir a dilakukan dengan memperhatikan:

i. cakupan...

- i. cakupan eksposur yang harus diperhitungkan dalam ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar sebagaimana dimaksud dalam butir II.A Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
  - ii. penetapan kategori portofolio dari eksposur sebagaimana dimaksud pada butir II.E Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- c. Pelaporan data eksposur dan/atau penyisihan pada Formulir A dikelompokkan dalam 5 (lima) bagian sebagai berikut:
- i. Bagian 1: Eksposur aset dalam neraca, sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.1 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, kecuali eksposur sekuritisasi yang dilaporkan pada Bagian 5;
  - ii. Bagian 2: Eksposur kewajiban komitmen atau kewajiban kontijensi dalam transaksi rekening administratif, sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.1 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, kecuali eksposur sekuritisasi yang dilaporkan pada Bagian 5;
  - iii. Bagian 3: Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2 dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
  - iv. Bagian 4: Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan setelmen (*settlement risk*), sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.3 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
  - v. Bagian 5: Eksposur sekuritisasi sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.11.c Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;

#### **PELAPORAN BAGIAN 1 : EKSPOSUR ASET DALAM NERACA**

- a. Pelaporan eksposur dan/atau penyisihan untuk aset dalam neraca, harus memenuhi prinsip umum pengelompokan sebagaimana dimaksud dalam butir B.1.b pada lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dan harus memperhatikan definisi masing-masing pos neraca sebagaimana diatur dalam Pedoman Penyusunan Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Contoh:

Data eksposur yang dilaporkan sebagai Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik dalam bentuk surat berharga syariah adalah data tagihan yang memenuhi kriteria sebagai:

- (i) surat berharga sesuai dengan definisi surat berharga dalam Pedoman Penyusunan Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan
- (ii) diterbitkan oleh nasabah atau pihak lawan yang termasuk dalam cakupan kategori portofolio Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.2 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

b. Data...

- b. Data yang dilaporkan pada kolom (3) atau “Tagihan” adalah nilai tercatat tagihan di neraca Bank sebelum memperhitungkan penyisihan yang dibentuk atas tagihan dimaksud.
- c. Data yang dilaporkan pada kolom (4) atau “CKPN atau PPA Khusus” adalah nilai penyisihan yang telah dibentuk oleh Bank, baik berupa cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) mengacu pada standar akuntansi yang berlaku dan/atau penyisihan penghapusan aset berupa cadangan khusus (PPA Khusus) mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Khusus untuk CKPN yang dibentuk secara kolektif, yang dapat diperhitungkan adalah CKPN atas aset yang telah teridentifikasi mengalami penurunan nilai.

- d. Kolom (5) atau “Tagihan Bersih” adalah selisih antara nilai pada kolom (3) dengan kolom (4).

Selanjutnya, data kolom (5) pada Formulir A akan menjadi input dalam pelaporan Bagian 1 dari Formulir B.

#### **PELAPORAN BAGIAN 2 : EKSPOSUR KEWAJIBAN KOMITMEN ATAU KEWAJIBAN KONTINJENSI DALAM TRANSAKSI REKENING ADMINISTRATIF**

- a. Pelaporan data eksposur berupa kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi di rekening administratif dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu data kelonggaran tarik dan data transaksi rekening administratif lainnya.
- b. Data kelonggaran tarik yang dilaporkan pada Formulir A mencakup data kelonggaran tarik yang memenuhi kriteria maupun yang tidak memenuhi kriteria sebagai *uncommitted*.
- c. Data yang dilaporkan pada kolom (3) atau “Nilai TRA” adalah nilai kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi sebagaimana tercatat dalam rekening administratif Bank sebelum memperhitungkan Faktor Konversi Kredit sebagaimana dimaksud dalam butir II.D Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- d. Data yang dilaporkan pada kolom (4) atau “PPA Khusus” adalah nilai penyisihan penghapusan aset berupa cadangan khusus (PPA Khusus) yang dibentuk Bank atas transaksi rekening administratif, sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.
- e. Kolom (5) atau “Nilai TRA Neto” merupakan selisih antara nilai pada kolom (3) dengan kolom (4).

Selanjutnya, data kolom (5) Formulir A akan menjadi input dalam pelaporan Bagian 2 dari Formulir B.

#### **PELAPORAN BAGIAN 3 : EKSPOSUR YANG MENIMBULKAN RISIKO KREDIT AKIBAT KEGAGALAN PIHAK LAWAN (COUNTERPARTY CREDIT RISK)**

a. Pelaporan...

- a. Pelaporan data eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu transaksi *repo*, transaksi *reverse repo* dan transaksi lindung nilai syariah OTC.
- b. Untuk transaksi *repo*, kolom (3) atau “Tagihan Bersih” diisi dengan selisih positif antara (i) nilai tercatat bersih surat berharga yang menjadi *underlying* transaksi *repo*, dengan (ii) nilai tercatat kewajiban *repo*.
- c. Untuk transaksi *reverse repo*, pengisian kolom-kolomnya adalah sebagai berikut:
  - 1) kolom (3) atau “Tagihan” diisi dengan nilai tercatat tagihan *reverse repo* di neraca Bank sebelum memperhitungkan penyisihan yang dibentuk atas tagihan dimaksud.
  - 2) kolom (4) atau “CKPN” diisi dengan nilai cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) atas tagihan *reverse repo* sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Khusus untuk CKPN yang dibentuk secara kolektif, yang dapat diperhitungkan adalah CKPN atas tagihan *reverse repo* yang telah teridentifikasi mengalami penurunan nilai.
  - 3) kolom (5) atau “Tagihan Bersih” merupakan selisih antara nilai pada kolom (3) dengan kolom (4).
- d. Untuk transaksi lindung nilai syariah OTC, kolom (3) atau “Tagihan transaksi lindung nilai syariah” diisi dengan nilai tercatat tagihan transaksi lindung nilai syariah di neraca Bank. Dalam hal transaksi lindung nilai syariah menghasilkan negatif *mark-to-market*, maka kolom (3) diisi dengan angka nol.
- e. Selanjutnya, data tagihan bersih sebagaimana dimaksud dalam butir b dan butir c, serta Tagihan transaksi lindung nilai syariah OTC sebagaimana dimaksud dalam butir d, menjadi *input* dalam pelaporan Bagian 3 dari Formulir B.

**PELAPORAN BAGIAN 4: EKSPOSUR YANG MENIMBULKAN RISIKO KREDIT AKIBAT KEGAGALAN SETELMEN (*SETTLEMENT RISK*)**

- a. Transaksi yang dilaporkan pada Formulir A mencakup transaksi pembelian atau penjualan instrumen keuangan yang mengalami kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal setelmen (*settlement date*) lebih dari 4 (empat) hari kerja, sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.3 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- b. Pengisian kolom (3) atau “Nilai Eksposur” adalah sebagai berikut:
  - 1) Untuk transaksi yang tergolong sebagai *non-delivery versus payment* (non-DvP), kolom (3) diisi sebesar nilai kas atau nilai wajar instrumen keuangan yang telah diserahkan Bank; dan
  - 2) Untuk transaksi yang tergolong sebagai *delivery versus payment* DvP, kolom (3) diisi sebesar selisih positif antara nilai wajar transaksi dengan nilai kontrak (*positive current exposure*);sebagaimana dimaksud dalam butir II.B.4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

## **PELAPORAN BAGIAN 5 : EKSPOSUR SEKURITISASI**

- a. Eksposur sekuritisasi secara umum dilaporkan sebagai berikut:
  - 1) kolom (3) atau “Eksposur Merupakan Faktor Pengurang Modal” hanya diisi apabila eksposur sekuritisasi diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal dengan mengacu pada ketentuan mengenai sekuritisasi aset;
  - 2) kolom (4) atau “Eksposur diperhitungkan sebagai ATMR” hanya diisi apabila eksposur sekuritisasi diperhitungkan sebagai ATMR dengan mengacu pada ketentuan mengenai sekuritisasi aset;
- b. Khusus untuk eksposur sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan mengenai sekuritisasi aset kolom (4) diisi sebesar nilai tercatat dari eksposur sekuritisasi di neraca Bank. Selanjutnya data pada kolom (4) tersebut akan menjadi *input* pada pelaporan Bagian 4 dari Formulir B.

## **2. PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR B**

- a. Secara garis besar, Formulir B berfungsi untuk:
  - 1) merinci lebih lanjut data pada kolom “Tagihan Bersih” yang telah dilaporkan pada Bagian 1 dari Formulir A sesuai dengan bobot risiko dari masing-masing eksposur;
  - 2) merinci lebih lanjut data pada kolom “Nilai TRA Neto” yang telah dilaporkan pada Bagian 2 dari Formulir A sesuai dengan FKK dari masing-masing jenis transaksi rekening administratif;
  - 3) merinci lebih lanjut data pada kolom “Tagihan Bersih” dan/atau “Tagihan transaksi lindung nilai syariah” yang telah dilaporkan pada Bagian 3 dari Formulir A sesuai dengan bobot risiko dari masing-masing eksposur;
  - 4) merinci lebih lanjut data pada kolom “Nilai Eksposur” yang telah dilaporkan pada Bagian 5 dari Formulir A sesuai bobot risiko dari eksposur sekuritisasi; dan/atau
  - 5) mengakui dampak mitigasi risiko kredit dari agunan, garansi, penjaminan atau asuransi pembiayaan yang diakui dalam Teknik MRK sebagaimana dimaksud dalam butir IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- b. Pelaporan data pada Formulir B dikelompokkan ke dalam 4 (empat) bagian sebagai berikut:
  - i. Bagian 1: Eksposur aset dalam neraca yang telah dilaporkan pada Bagian 1 dari Formulir A;
  - ii. Bagian 2: Eksposur kewajiban komitmen atau kewajiban kontijensi dalam transaksi rekening administratif yang telah dilaporkan pada Bagian 2 dari Formulir A;
  - iii. Bagian 3: Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) yang telah dilaporkan pada Bagian 3 dari Formulir A;
  - iv. Bagian 4: Eksposur sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan mengenai sekuritisasi aset yang telah dilaporkan pada Bagian 5 dari Formulir A;

### **PELAPORAN BAGIAN 1: EKSPOSUR ASET DALAM NERACA**

- a. Kolom (1) merupakan data Tagihan Bersih untuk masing-masing kategori portofolio yang telah dilaporkan Bank pada kolom (5) dalam Bagian 1 dari Formulir A.
- b. Bank harus merinci lebih lanjut data tagihan bersih pada kolom (1) ke dalam kolom (4) atau “Tagihan Bersih”, sesuai bobot risiko dari masing-masing eksposur.
- c. Dalam hal eksposur memiliki instrumen mitigasi risiko kredit berupa agunan, garansi, penjaminan atau asuransi pembiayaan yang memenuhi kriteria sebagai Teknik MRK sebagaimana dimaksud dalam butir IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, maka:
  - 1) bagian dari nilai tagihan bersih yang tidak mendapat perlindungan dari instrumen mitigasi risiko kredit (disebut sebagai Bagian Yang Tidak Dijamin), dilaporkan pada kolom (5) atau “Bagian Yang Tidak Dijamin”;
  - 2) bagian dari nilai tagihan bersih yang mendapat perlindungan dari instrumen mitigasi risiko kredit (disebut sebagai Bagian Yang Dijamin), dilaporkan pada kolom (6) sampai dengan kolom (9) atau “Bagian Yang Dijamin” sesuai dengan bobot risiko dari masing-masing instrumen mitigasi Risiko Kredit;Untuk setiap baris bobot risiko dalam kolom (3), total nilai yang dilaporkan Bank pada kolom (5) sampai dengan (9) harus sama dengan nilai yang dilaporkan pada kolom (4).
- d. Kolom (10) atau “ATMR Sebelum MRK” merupakan hasil perkalian antara nilai Tagihan Bersih pada kolom (4) dengan nilai bobot risiko pada kolom (3). Kolom (10) mencerminkan perhitungan ATMR Risiko Kredit sebelum memperhitungkan Teknik MRK.
- e. Kolom (11) atau “ATMR Setelah MRK” merupakan hasil penjumlahan dari:
  - 1) hasil perkalian antara nilai Bagian Yang Tidak Dijamin pada kolom (5) dengan bobot risiko pada kolom (3);
  - 2) hasil perkalian antara nilai Bagian Yang Dijamin pada kolom (6) dengan bobot risiko sebesar 0% (nol persen);
  - 3) hasil perkalian antara nilai Bagian Yang Dijamin pada kolom (7) dengan bobot risiko sebesar 20% (dua puluh persen);
  - 4) hasil perkalian antara nilai Bagian Yang Dijamin pada kolom (8) dengan bobot risiko sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  - 5) hasil perkalian antara nilai Bagian Yang Dijamin pada kolom (9) dengan bobot risiko sebesar 100% (seratus persen);Kolom (11) mencerminkan perhitungan ATMR Risiko Kredit setelah memperhitungkan Teknik MRK.
- f. Baris (A) atau “Total ATMR sebelum Pengakuan MRK” merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom (10).
- g. Baris (B) atau “Total ATMR setelah Pengakuan MRK” merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom (11).

**PELAPORAN BAGIAN 2: EKSPOSUR KEWAJIBAN KOMITMEN ATAU KEWAJIBAN KONTIJENSI DALAM TRANSAKSI REKENING ADMINISTRATIF**

- a. Kolom (1) merupakan “Nilai TRA Neto” untuk masing-masing kategori portofolio yang telah dilaporkan Bank pada kolom (5) dalam Bagian 2 dari Formulir A.
- b. Bank harus merinci lebih lanjut data “Nilai TRA Neto” pada kolom (1) ke dalam kolom (3) atau “Nilai TRA Neto”, sesuai FKK untuk masing-masing transaksi rekening administratif.
- c. Kolom (5) atau “Tagihan Bersih” merupakan hasil perkalian antara kolom (3) dengan FKK pada kolom (4).  
Baris (A) merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom (5) tersebut.
- d. Selanjutnya, Bank harus merinci data Tagihan Bersih pada baris (A) ke dalam kolom (8) sesuai bobot risiko dari masing-masing eksposur.
- e. Dalam hal eksposur memiliki instrumen mitigasi risiko kredit berupa agunan, garansi, penjaminan atau asuransi pembiayaan yang memenuhi kriteria sebagai Teknik MRK sebagaimana dimaksud dalam butir IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, maka:
  - 1) bagian dari nilai tagihan bersih yang tidak mendapat perlindungan dari instrumen mitigasi Risiko Kredit (disebut Bagian Yang Tidak Dijamin), dilaporkan pada kolom (9) atau “Bagian Yang Tidak Dijamin”;
  - 2) bagian dari nilai tagihan bersih yang mendapat perlindungan dari instrumen mitigasi risiko kredit (disebut Bagian Yang Dijamin), dilaporkan pada kolom (10) sampai dengan kolom (13) atau “Bagian Yang Dijamin” sesuai dengan bobot risiko dari masing-masing instrumen mitigasi risiko kredit;Untuk setiap baris bobot risiko dalam kolom (7), total nilai yang dilaporkan Bank pada kolom (9) sampai dengan (13) harus sama dengan nilai yang dilaporkan pada kolom (8).
- h. Kolom (14) atau “ATMR Sebelum MRK” merupakan hasil perkalian antara nilai tagihan bersih pada kolom (8) dengan nilai bobot risiko pada kolom (7).  
Kolom (14) mencerminkan perhitungan ATMR Risiko Kredit sebelum memperhitungkan Teknik MRK.
- i. Kolom (15) atau “ATMR Setelah MRK” merupakan hasil penjumlahan dari:
  - 1) hasil perkalian antara nilai Bagian Yang Tidak Dijamin pada kolom (9) dengan bobot risiko pada kolom (7);
  - 2) hasil perkalian antara nilai Bagian Yang Dijamin pada kolom (10) dengan bobot risiko sebesar 0% (nol persen);
  - 3) hasil perkalian antara nilai Bagian Yang Dijamin pada kolom (11) dengan bobot risiko sebesar 20% (dua puluh persen);
  - 4) hasil perkalian antara nilai Bagian Yang Dijamin pada kolom (12) dengan bobot risiko sebesar 50% (lima puluh persen); dan

5) hasil...



- 5) hasil perkalian antara nilai Bagian Yang Dijamin pada kolom (13) dengan bobot risiko sebesar 100% (seratus persen);  
Kolom (15) mencerminkan perhitungan ATMR Risiko Kredit setelah memperhitungkan Teknik MRK.
- j. Baris (B) atau “Total ATMR sebelum Pengakuan MRK” merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom (14).
- k. Baris (C) atau “Total ATMR setelah Pengakuan MRK” merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom (15).

**PELAPORAN BAGIAN 3: EKSPOSUR YANG MENIMBULKAN RISIKO KREDIT AKIBAT KEGAGALAN PIHAK LAWAN (COUNTERPARTY CREDIT RISK)**

- a. Untuk masing-masing kategori portofolio, pelaporan data eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) adalah sebagai berikut:
- 1) untuk transaksi *repo*, kolom (4) merupakan nilai “Tagihan Bersih” yang telah dilaporkan Bank pada kolom (3) dalam Bagian 3.a dari Formulir A;
  - 2) untuk transaksi *reverse repo*, kolom (4) merupakan nilai “Tagihan Bersih” yang telah dilaporkan Bank pada kolom (5) dalam Bagian 3.b dari Formulir A;
  - 3) untuk transaksi lindung nilai syariah, kolom (2) merupakan nilai “Tagihan transaksi lindung nilai syariah” yang telah dilaporkan Bank pada kolom (3) dalam Bagian 3.c dari Formulir A;
- b. Khusus untuk transaksi lindung nilai syariah OTC, selain melaporkan data “Tagihan transaksi lindung nilai syariah” sebagaimana dimaksud pada butir a.3), Bank wajib menghitung potensi tagihan di masa depan (*potential future exposure*) dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) melaporkan nilai *notional* dari transaksi lindung nilai syariah OTC pada kolom (6) sampai dengan (10) sesuai *underlying variable* sebagai berikut:
    - a) kolom (6) atau “*Sharia Compliant Profit Rate Swap*” diisi dengan nilai *notional* dari transaksi lindung nilai syariah OTC yang *underlying variable*-nya adalah *profit rate*;
    - b) kolom (7) atau “*Sharia Compliant Foreign Currency Swap*” diisi dengan nilai *notional* dari transaksi lindung nilai syariah OTC yang *underlying variable*-nya adalah nilai tukar;
    - c) kolom (8) atau “*Lainnya*” diisi dengan nilai *notional* dari transaksi lindung nilai syariah OTC yang *underlying variable*-nya adalah selain huruf a) dan huruf b);Pengisian kolom (6) sampai dengan kolom (8) tersebut harus dirinci berdasarkan sisa jatuh tempo transaksi lindung nilai syariah sebagaimana dimaksud pada kolom (5).
  - 2) Untuk masing-masing jenis *underlying variable* dari transaksi lindung nilai syariah, maka baris (B) merupakan hasil perkalian antara:

a) nilai...

- a) nilai *notional* transaksi lindung nilai syariah OTC, yang dilaporkan sesuai dengan pengaturan dalam angka 1); dan
- b) persentase tertentu sebagaimana diatur dalam Tabel 2 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;  
Baris (B) mencerminkan total perhitungan *potential future exposure* transaksi lindung nilai syariah OTC untuk masing-masing jenis *underlying variable*.
- 3) Selanjutnya, kolom (3) merupakan hasil penjumlahan dari seluruh nilai *potential future exposure* yang telah dilaporkan pada baris (B).
- 4) Kolom (4) merupakan hasil penjumlahan dari Tagihan transaksi lindung nilai syariah OTC pada kolom (2) dengan *potential future exposure* pada kolom (3).
- c. Baris (A) merupakan hasil penjumlahan dari seluruh tagihan bersih pada kolom (4).
- d. Selanjutnya, Bank harus merinci data tagihan bersih pada baris (A) ke dalam kolom (11) sesuai bobot risiko dari masing-masing eksposur.
- e. Dalam hal eksposur memiliki instrumen mitigasi Risiko Kredit berupa agunan yang memenuhi kriteria sebagai Teknik MRK sebagaimana dimaksud dalam butir IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, maka kolom (12) atau “Tagihan Bersih setelah MRK” diisi dengan nilai tagihan bersih setelah memperhitungkan Teknik MRK – Agunan menggunakan Pendekatan Komprehensif sebagaimana dimaksud dalam butir IV.B.6.c.2) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- f. Kolom (13) atau “ATMR Sebelum MRK” merupakan hasil perkalian antara nilai tagihan bersih pada kolom (11) dengan nilai bobot risiko pada kolom (10).  
Kolom (13) mencerminkan perhitungan ATMR Risiko Kredit sebelum memperhitungkan Teknik MRK.
- g. Kolom (14) atau “ATMR Setelah MRK” merupakan hasil perkalian antara nilai tagihan bersih Setelah MRK pada kolom (12) dengan nilai bobot risiko pada kolom (10).  
Kolom (14) mencerminkan perhitungan ATMR Risiko Kredit setelah memperhitungkan Teknik MRK.
- h. Baris (C) atau “Total ATMR sebelum Pengakuan MRK” merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom (13).
- i. Baris (D) atau “Total ATMR setelah Pengakuan MRK” merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom (14).

#### **PELAPORAN BAGIAN 4: EKSPOSUR SEKURITISASI**

- a. Data yang dilaporkan pada bagian ini hanya eksposur sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan mengenai sekuritisasi aset yang telah dilaporkan Bank pada angka 7 dalam Bagian 5 dari Formulir A.
- b. Kolom (1) merupakan “Nilai Eksposur” yang telah dilaporkan Bank pada kolom (4) dalam Bagian 5 dari Formulir A.

c. Bank...

- c. Bank harus merinci lebih lanjut data “Nilai Eksposur” yang telah dilaporkan pada kolom (1) ke dalam kolom (4) atau “Nilai Eksposur”, sesuai bobot risiko dari masing-masing eksposur sekuritisasi.
- d. Kolom (5) atau “ATMR” merupakan hasil perkalian antara kolom (4) dengan bobot risiko pada kolom (3).
- e. Baris (A) atau “ATMR Risiko Kredit” merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom (5).

### **3. PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR C**

- a. Secara garis besar, Formulir C merupakan rekapitulasi data tagihan bersih dan hasil perhitungan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar yang telah dilakukan pada Formulir A<sub>7</sub> dan Formulir B.
- b. Pelaporan data pada Formulir C dikelompokkan ke dalam 6 (enam) bagian sebagai berikut:
  - 1) Bagian 1: Eksposur aset di neraca yang telah dilaporkan pada Bagian 1 dari Formulir A dan Formulir B;
  - 2) Bagian 2: Eksposur kewajiban komitmen atau kewajiban kontijensi dalam transaksi rekening administratif yang telah dilaporkan pada Bagian 2 dari Formulir A dan Formulir B;
  - 3) Bagian 3: Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) yang telah dilaporkan pada Bagian 3 dari Formulir A dan Formulir B;
  - 4) Bagian 4: Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan setelmen (*settlement risk*) yang telah dilaporkan pada Bagian 4 dari Formulir A;
  - 5) Bagian 5: Eksposur sekuritisasi yang telah dilaporkan pada Bagian 5 dari Formulir A serta Bagian 4 dari Formulir B; dan
  - 6) Bagian 6: Total Pengukuran Risiko Kredit.

#### **PELAPORAN BAGIAN 1: EKSPOSUR ASET DI NERACA**

- a. Kolom (3) atau “Tagihan Bersih” merupakan nilai Tagihan Bersih yang telah dilaporkan Bank pada kolom (5) dalam Bagian 1 dari Formulir A.
- b. Kolom (4) atau “ATMR Sebelum MRK” merupakan nilai ATMR yang telah dilaporkan Bank pada baris (A) dalam Bagian 1 dari Formulir B.
- c. Kolom (5) atau “ATMR Setelah MRK” merupakan nilai ATMR yang telah dilaporkan Bank pada baris (B) dalam Bagian 1 dari Formulir B.
- d. Khusus untuk jenis eksposur berupa aset lainnya, maka kolom (5) merupakan hasil perkalian antara kolom (3) dengan bobot risiko sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.11 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

**PELAPORAN BAGIAN 2: EKSPOSUR KEWAJIBAN KOMITMEN ATAU KEWAJIBAN KONTIJENSI DALAM TRANSAKSI REKENING ADMINISTRATIF**

- a. Kolom (3) atau “Tagihan Bersih” merupakan nilai tagihan bersih yang telah dilaporkan Bank pada baris (A) dalam Bagian 2 dari Formulir B.
- b. Kolom (4) atau “ATMR Sebelum MRK” merupakan nilai ATMR yang telah dilaporkan Bank pada baris (B) dalam Bagian 2 dari Formulir B.
- c. Kolom (5) atau “ATMR Setelah MRK” merupakan nilai ATMR yang telah dilaporkan Bank pada baris (C) dalam Bagian 2 dari Formulir B.

**PELAPORAN BAGIAN 3: EKSPOSUR YANG MENIMBULKAN RISIKO KREDIT AKIBAT KEGAGALAN PIHAK LAWAN (*COUNTERPARTY CREDIT RISK*)**

- a. Kolom (3) atau “Tagihan Bersih” merupakan nilai tagihan bersih yang telah dilaporkan Bank pada baris (A) dalam Bagian 3 dari Formulir B.
- b. Kolom (4) atau “ATMR Sebelum MRK” merupakan nilai ATMR yang telah dilaporkan Bank pada baris (C) dalam Bagian 3 dari Formulir B.
- c. Kolom (5) atau “ATMR Setelah MRK” merupakan nilai ATMR yang telah dilaporkan Bank pada baris (D) dalam Bagian 3 dari Formulir B.

**PELAPORAN BAGIAN 4: EKSPOSUR YANG MENIMBULKAN RISIKO KREDIT AKIBAT KEGAGALAN SETELMEN (*SETTLEMENT RISK*)**

- a. Kolom (3) atau “Nilai Eksposur” merupakan nilai eksposur yang telah dilaporkan Bank pada kolom (3) dalam Bagian 4 dari Formulir A.
- b. Untuk transaksi yang tergolong sebagai non-DvP, maka kolom (4) atau “Faktor Pengurang Modal” diisi sebesar nilai kolom (3).
- c. Untuk transaksi yang tergolong sebagai DvP, maka kolom (5) atau “ATMR” merupakan perkalian antara (i) nilai kolom (3); (ii) persentase tertentu sebagaimana dimaksud dalam Tabel 1 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan (iii) 12,5 (dua belas koma lima).

**PELAPORAN BAGIAN 5: EKSPOSUR SEKURITISASI**

- a. Untuk eksposur sekuritisasi yang tercakup dalam ketentuan mengenai sekuritisasi aset, maka:
  - 1) Kolom (3) atau “Faktor Pengurang Modal” merupakan data eksposur sekuritisasi yang telah dilaporkan Bank pada kolom (3) dalam Bagian 5 dari Formulir A;
  - 2) Kolom (4) atau “ATMR” merupakan data eksposur sekuritisasi yang telah dilaporkan Bank pada kolom (4) dalam Bagian 5 dari Formulir A.

b. Untuk...

- b. Untuk eksposur sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan mengenai sekuritisasi aset, maka kolom (4) merupakan data ATMR eksposur sekuritisasi yang telah dilaporkan Bank pada baris (A) dalam Bagian 4 dari Formulir B.

**PELAPORAN BAGIAN 6: TOTAL PENGUKURAN RISIKO KREDIT**

- a. Baris (A) merupakan total ATMR Risiko Kredit dan merupakan penjumlahan dari:
- 1) total ATMR Risiko Kredit untuk eksposur aset dalam neraca (Bagian 1 dari Formulir C). ATMR tersebut merupakan ATMR setelah memperhitungkan Teknik MRK yaitu kolom (5);
  - 2) total ATMR Risiko Kredit untuk eksposur kewajiban komitmen dan kewajiban kontinjensi pada transaksi rekening administratif (Bagian 2 dari Formulir C). ATMR tersebut merupakan ATMR setelah memperhitungkan Teknik MRK yaitu kolom (5);
  - 3) total ATMR Risiko Kredit untuk eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (Bagian 3 dari Formulir C). ATMR tersebut merupakan ATMR setelah memperhitungkan Teknik MRK yaitu kolom (5);
  - 4) total ATMR Risiko Kredit untuk eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan setelmen (*settlement risk*) (Bagian 4 dari Formulir C), yaitu kolom (5); dan
  - 5) total ATMR Risiko Kredit untuk eksposur sekuritisasi (Bagian 5 dari Formulir C) yaitu kolom (4).
- b. Baris (B) merupakan total Faktor Pengurang Modal dan merupakan penjumlahan dari:
- 1) total faktor pengurang modal untuk eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan setelmen (*settlement risk*) (Bagian 4 dari Formulir C), yaitu kolom (4); dan
  - 2) total faktor pengurang modal untuk eksposur sekuritisasi (Bagian 5 dari Formulir C yaitu kolom (3)).

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 2015  
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Sudarmaji